

BAB III

HKI

3.1 Proses

Pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dilakukan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Polteknik Harapan Bersama. Pendaftaran hak kekayaan intelektual dilakukan setelah mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan seperti manual *book*, teknikal *book*, surat pengalihan hak kekayaan intelektual, dan pernyataan pengajuan hak kekayaan intelektual. Setelah pendaftaran diproses, maka akan menerima sertifikat HKI yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (Hak Kekayaan Intelektual) yang telah terdaftar dapat dilihat atau diakses pada *website* Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/>).

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “*Game Handtyping Menggunakan Bahasa Jawa Krama*” dapat dilihat di bawah ini.

Nomor	: EC002023112514
Tanggal Dikeluarkan	: 16 November 2023
Nama Pencipta	: 1. Ramadhani Fauzi Azhar
	2. Slamet Wiyono, S.Pd., M.Eng.
	3. Sharfina Febbi Handayani, M.Kom.

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan
Bersama

Jenis Ciptaan : Permainan Vidio

Judul Ciptaan : Game Handtyping Menggunakan Bahasa
Jawa Krama

URL Bukti :<https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=NGQ2Njk2Nzg1MmJhOTU4OTVjN2E2YTZjMzY3NmNkZjkK>